

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

Asuransi BCA Credit Life

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Sertifikat Asuransi adalah Surat yang dikeluarkan oleh Penanggung yang menyatakan kepesertaan Tertanggung dalam pertanggungan ini.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.
- Produk asuransi ini adalah milik PT Chubb Life Insurance Indonesia serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk. Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank Central Asia Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Penggunaan logo dan/atau atribut PT Bank Central Asia Tbk lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung, dalam hal ini Pemegang Polis adalah PT Bank Central Asia Tbk.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia.
Tertanggung	Orang yang diasuransikan berdasarkan Polis Induk, dalam hal ini adalah setiap Pemegang Kartu Kredit BCA yang memenuhi syarat.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan adanya perjanjian Asuransi.

Asuransi BCA Credit Life

Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Kredit.
Deskripsi Produk	: Produk asuransi jiwa kredit yang memberikan Manfaat Asuransi berupa pembayaran Uang Pertanggungan sebesar sisa saldo terutang yang belum dilunasi oleh Tertanggung dan manfaat Santunan Duka apabila terjadi risiko meninggal dunia.
Premi	: 0.4% (nol koma empat persen) dari total jumlah tagihan Pemegang Kartu/Tertanggung (termasuk sisa utang cicilan).
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan.
Mata Uang	: Rupiah.
Masa Pertanggungan	: 1 (bulan) dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
Manfaat Asuransi	: Manfaat Pertanggungan Asuransi BCA Credit Life adalah berupa : 1. Santunan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan yang akan dibayarkan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh tagihan Kartu Kredit Tertanggung pada saat Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dengan maksimum sebesar kredit limit permanen dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung. 2. Santunan tambahan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah dari Tertanggung menurut hukum yang berlaku.
Uang Pertanggungan	: Sejumlah nilai uang sesuai dengan saldo terutang dengan maksimum sebesar kredit limit permanen sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi.

Persyaratan Pengajuan

Usia Masuk Tertanggung : 21 (dua puluh satu) tahun - 64 (enam puluh empat) tahun.

Ketentuan Underwriting :

- GA (HD) : *Guaranteed Acceptance* dengan memberikan konfirmasi Pernyataan Kesehatan.
- Kondisi Tertanggung/peserta pada saat akad kredit atau saat mulai asuransi/pertanggungan dalam keadaan sehat.
- Kondisi kesehatan yang ada sebelumnya selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Efektif Asuransi.
- Masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Efektif Asuransi.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : **Melalui Layanan Customer Service sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan :

- *Walk-In Customer* : Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)
- *Contact Center* : Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

- **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan di terima oleh Penanggung.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.
- Dalam kondisi tertentu, penanganan keluhan secara tertulis dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi



Pada tanggal 15 Januari 2024, Ibu Ratih mengajukan permohonan Kartu Kredit disertai perlindungan Asuransi BCA Credit Life. Pada tanggal 20 Januari 2024, Ibu Ratih melakukan pembelian dengan menggunakan Kartu Kredit sebesar Rp6.000.000. Maka, pada tanggal 15 Februari 2024 terdapat tagihan yang harus dibayar Rp6.000.000

Bulan	Total Tagihan	Premi Asuransi	Pembayaran Tagihan Kartu Kredit	Sisa Saldo Terhutang*
Februari	6.000.000	24.000	1.500.000	4.524.000
Maret	4.524.000	18.096	1.000.000	3.542.096
April	3.542.096	14.168	2.000.000	1.556.264
Mei	1.556.264	6.225	500.000	1.062.489
Juni	1.062.489	4.250	1.066.739	0

**Asumsi diatas tidak memperhitungkan bunga atas saldo terhutang.*

Skenario 1

Jika pada tanggal 5 Maret 2024, Ibu Ratih meninggal dunia yang disebabkan oleh penyakit, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi, sehubungan Tertanggung belum melewati masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari.

Ilustrasi

Skenario 2

Pada tanggal 25 April 2024, Ibu Ratih meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan dengan jumlah sisa saldo terutang Ibu Ratih adalah sebesar Rp1.556.264. Maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa :

- Sisa saldo terutang sebesar Rp1.556.264 yang akan dibayarkan ke Pemegang Polis.
- Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan sebesar Rp5.000.000 kepada ahli waris Tertanggung.

**Premi Asuransi pada ilustrasi diatas tidak mutlak, besar Premi akan ditentukan berdasarkan jumlah saldo terutang. Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum dalam kondisi normal dan belum memperhitungkan bunga yang timbul.*

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan atau kirimkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia.



Manfaat Asuransi akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim

1. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Pihak yang mengajukan klaim wajib melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal Dunia (oleh ahli waris khusus santunan tambahan meninggal dunia akibat kecelakaan).
 - Sertifikat Asuransi asli.
 - Fotokopi identitas Tertanggung.
 - Fotokopi Akta kematian dari instansi yang berwenang.
 - Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung.
 - Surat keterangan Kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
 - *Billing statement* terakhir setelah Tertanggung meninggal dunia.
 - Dokumen lainnya sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
 - b. Pemegang Polis memberikan informasi sebagai berikut :
 - Pemberitahuan tertulis total tagihan Kartu Kredit Tertanggung saat meninggal dunia termasuk outstanding cicilan yang belum ditagihkan oleh Pemegang Polis.
 - c. Penanggung harus menindaklanjuti ke ahli waris Tertanggung apabila dokumen yang diterima belum lengkap dan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus disampaikan kepada dan diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan secara tertulis mengenai meninggalnya Tertanggung.
2. Penanggung berhak menolak atau menunda proses pembayaran klaim apabila dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim tidak dilengkapi.
3. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas.
4. Penanggung berhak untuk tidak membayar Santunan Asuransi bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis Induk ini ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa Santunan Asuransi dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, Penanggung berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh Santunan Asuransi yang telah dibayarkan tersebut. Dengan terjadinya peristiwa sesuai dengan Syarat-syarat Umum Polis Induk maka Penanggung dapat membatalkan Pertanggungan atas Tertanggung.

Pengecualian

Manfaat Asuransi BCA Credit Life ini tidak mencakup klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Peperangan, invasi, aksi militer, bencana alam nasional, pemberontakan, revolusi, kudeta, huru-hara, kerusuhan, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan secara resmi.
2. Bunuh diri atau meninggal dunia akibat perbuatan diri sendiri yang disengaja, baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
3. Tertanggung melakukan tindakan ilegal atau melawan hukum.
4. Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkoba atau obat-obat terlarang.
5. Tertanggung meminum atau menggunakan obat-obatan terlarang, kecuali dapat dibuktikan bahwa obat tersebut diminum atau digunakan sesuai dengan resep dokter dan tidak digunakan untuk perawatan adiksi obat-obatan.
6. Sakit atau penyakit akibat dari infeksi HIV atau varian-varianannya termasuk AIDS dan ARC.
7. Pekerjaan atau kegiatan olahraga berat atau hobi Tertanggung yang berisiko tinggi.
8. Turut serta atau mengambil bagian dalam penerbangan selain dari pesawat terbang pengangkut penumpang komersil dan terjadwal.
9. Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Efektif Asuransi, kecuali meninggal dunia akibat kecelakaan.
10. Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah Tanggal Efektif Asuransi, yang disebabkan oleh kondisi penyakit yang telah ada sebelumnya (*Pre-existing Conditions*).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Sertifikat Asuransi**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung, Pemegang Polis, atau Anda sebagai Tertanggung.

Apa yang harus Saya lakukan jika Sertifikat Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Sertifikat Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Sertifikat Asuransi duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Sertifikat Asuransi dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Catatan

1. Penanggung berhak menerima atau menolak pengajuan asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Syarat-syarat Umum Polis Induk, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari **Produk Asuransi BCA Credit Life**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari **Produk Asuransi BCA Credit Life** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Chubb Life Insurance Indonesia wajib untuk menginformasikan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk **Asuransi BCA Credit Life** ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menyetujui pengajuan produk **Asuransi BCA Credit Life**.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk **Asuransi BCA Credit Life** dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai PT Chubb Life Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs web PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)